



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musli
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal lahir : 38/1 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Musli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Pelastik Kecil bekas pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 warna Biru Merah dengan Nomor Imei 1 : 860067046854996, Imei II 860067046854988;
 - 2 (dua) Buah Sim Card masing-masing dengan Nomor Kartu 1 : 002500013371321, Kartu 2: 6210001162370757

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSLI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost terdakwa Jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram (Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/11798/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat, bahwa terdakwa menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Saksi Laode Minafrin Isra dan Saksi Yohan Hendrik Kapisa bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di rumah kost terdakwa, Saksi Laode Minafrin Isra dan Saksi Yohan Hendrik Kapisa beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melihat terdakwa, kemudian mendekatinya dan melakukan penangkapan. Pada saat itu, terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sabu di bawah pagar depan kost terdakwa. Kemudian Saksi Laode Minafrin Isra dan Saksi Yohan Hendrik Kapisa menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di bawah pagar depan kost terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor: 75/11798/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire, menerangkan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai berikut:
2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis saby dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 124/NNF/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, Pemeriksa I Herlia, S.Si, dan Pemeriksa II Ade Jodi Harmawan, S.T, Pemeriksa III Orlando Banjarnahor, S.T., dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik bening bersegel berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1445 (nol koma satu empat empat lima) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSLI pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost terdakwa Jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. RUDI (DPO) secara cuma-cuma, kemudian terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu hisap yang dibuat menggunakan sedotan es, kaca pirex/bohlam lampu spiral, laku sabu tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor: 75/11798/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire, menerangkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai berikut:

2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis saby dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 124/NNF/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, Pemeriksa I Herlia, S.Si, dan Pemeriksa II Ade Jodi Harmawan, S.T, Pemeriksa III Orlando Banjarnahor, S.T., dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik bening bersegel berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1445 (nol koma satu empat empat lima) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN / 21 / V / 2022 / SIDOKKES tanggal 05 Juni 2022, dr. Marina selaku dokter di Poliklinik Polres Nabire telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak 5 cc dari Saudara MUSLI dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamin (MET).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohan Hendrik Kapisa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;



- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jl.Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil dari Terdakwa yang ditemukan dibawah pagar depan rumah kost Terdakwa di Jalan Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa selain dua paket/ bungkus narkotika jenis sabu tersebut, ada lagi barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna biru merah, dan 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Musli merupakan T.O dari pihak Kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/05/V/2022/Res Narkoba bulan Mei 2022 dari Kasat Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai yang diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Terdakwa di Jl Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire melakukan mapping di sekitaran rumah kost Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 WIT kami mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan Interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui menyimpan 2 (dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu dihalaman depan rumah kost Terdakwa tepatnya dibawah pagar, selanjutnya kami melakukan pengeledahan didalam rumah kost Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Sanawi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena saksi diberitahu polisi yang melakukan penangkapan dan mengatakan bahwa Terdakwa ditahan karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat saat dilakukan penangkapan, setelah saksi diperiksa sebagai saksi barulah saksi mengetahui bahwa yang ditemukan saat itu 2(dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman satu kost;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang kerumah dan kami jarang bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mengetahui, mendengar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Laode Minafrin Isra dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami melakukan interogasi, Terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut yang disimpan di depan rumah kost Terdakwa yaitu dibawah pagar depan rumah kost;
- Bahwa selain dua paket/ bungkus narkotika jenis sabu tersebut, ada lagi barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna biru merah, dan 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara beli dari Rudi dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa Musli merupakan TO (target operasi) dari pihak Kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire);
- Bahwa benar saat ini Rudi juga merupakan TO (target operasi);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse Narkoba saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat tugas Nomor.SP-Gas/05/V/2022/Res Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sering kumpul-kumpul dirumah kost Terdakwa di Jl.Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru lima bulan di Res Narkoba, dan sebelum saksi masuk Res Narkoba, teman-teman menyatakan bahwa Terdakwa sudah merupakan TO dari Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr Rudi;
- Bahwa menurut Informasi Rudi sekarang ada di Bandung dan sudah tidak di Nabire;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengelak, akhirnya kita geledah dan kita bawa dia ke kantor polisi, kemudian kita kembali ke rumah kost Terdakwa untuk mencari barang bukti tersebut dan akhirnya kita dapat dibawah pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai yang diduga Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Terdakwa di Jl Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Mapping disekitaran rumah kost Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 WIT kami mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan Interogasi dan akhirnya Terdakwa mengakui menyimpan 2 (dua) bungkus/paket kecil Narkotika Jenis Sabu



dihalaman depan rumah kost Terdakwa tepatnya dibawah pagar, selanjutnya kami melakukan pengeledahan didalam rumah kost Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah kost Jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan dan pengeledahan sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dikasih oleh Rudi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dikasih narkotika jenis sabu oleh Rudi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Jenis Sabu sudah dua kali, yang pertama di rumah Rudi tanggalnya sudah lupa dan yang kedua di rumah Terdakwa, saat itu Rudi menyampaikan kepada Terdakwa ayo Musli kalau kau ingin memakainya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu ditaruh diatas pirex kemudian dibakar dari bawah lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di teras rumah menunggu teman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa yaitu 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna biru merah dengan nomor imei i. 860067046854996, imei ii. 860067046854988, 2 (dua) buah sim card telkomsel masing-masing dengan nomor Kartu 1. 0025000013371321, Nomor Kartu 2. 6210001162370757;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di depan rumah kost di jalan Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan cara menaruh dibawah pagar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah pagar adalah untuk membersihkan diri dan agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa taruh dibawah pagar pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengenal Rudi di Nabire karena kami sama-sama Ojek;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memintanya dari Rudi dan diberikan kepada saya secara cuma-cuma (gratis) dengan syarat Terdakwa bantu jualkan barang (sabu) tersebut, namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu milik Rudi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa dijadikan TO (target operasi) oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, mengedarkan, memiliki, menyimpan menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwajib dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa jarang menelepon Rudi, Terdakwa telpon Rudi satu kali dalam lima hari;

- Bahwa Terdakwa lupa bahwa selama bulan Mei 2022 Terdakwa menelepon Rudi sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Pelastik Kecil bekas pembungkus Narkoba Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 warna Biru Merah dengan Nomor Imei 1 : 860067046854996, Imei II 860067046854988;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Sim Card masing-masing dengan Nomor Kartu 1: 002500013371321, Kartu 2: 6210001162370757;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 124/NNF/VI/2020 tertanggal 6 Juni 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 172/NNF/VI/2022 berupa kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/21/V/2022/SIDOKKES tertanggal 5 Juni 2022 atas nama Musli, telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak 5cc dengan hasil pemeriksaan Positif methamphetamin (MET);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) sepanjang hal-hal tersebut diperlukan dan relevan dengan isi putusan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jl.Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna biru merah dengan nomor imei i. 860067046854996,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei ii. 860067046854988, 2 (dua) buah sim card telkomsel masing-masing dengan nomor Kartu 1. 0025000013371321, Nomor Kartu 2. 6210001162370757;

- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa dibawah pagar depan rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah pagar adalah untuk membersihkan diri dan agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa Musli merupakan TO (target operasi) dari pihak Kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire) sudah lebih dari 5 (lima) bulan sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dengan cara memintanya dari Rudi (DPO) dan diberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis) dengan syarat Terdakwa bantu jualkan barang (sabu) tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah dua kali, yang pertama di rumah Rudi (DPO) dan yang kedua di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu ditaruh diatas pirex kemudian dibakar dari bawah lalu dihisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, mengedarkan, memiliki, menyimpan menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 124/NNF/VI/2020 tertanggal 6 Juni 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor 172/NNF/VI/2022 berupa kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/21/V/2022/SIDOKKES tertanggal 5 Juni 2022 atas nama Musli, telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak 5cc dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamin (MET);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Musli yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Musli dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Musli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIT, yang mana pada awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di bawah pagar depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah termasuk jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 124/NNF/VI/2020 tertanggal 6 Juni 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor 172/NNF/VI/2022 berupa kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan total berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut telah membuktikan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di bawah pagar depan rumah kos Terdakwa adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu disimpan Terdakwa dibawah pagar depan rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah pagar adalah untuk membersihkan diri dan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Musli merupakan TO (target operasi) dari pihak Kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire) sudah lebih dari 5 (lima) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dengan cara memintanya dari Rudi (DPO) dan diberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis) dengan syarat Terdakwa bantu jualkan barang (sabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dari Rudi (DPO) dengan cara Terdakwa meminta narkotika jenis sabu tersebut dari Rudi (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis)



dengan syarat Terdakwa harus membantu untuk menjualkan barang (sabu) tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut dibawah pagar depan rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti secara kumulatif telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tindakan Terdakwa tersebut yang menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti (subsidiar) penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Pelastik Kecil bekas pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 warna Biru Merah dengan Nomor Imei 1 : 860067046854996, Imei II 860067046854988;
- 2 (dua) Buah Sim Card masing-masing dengan Nomor Kartu 1: 002500013371321, Kartu 2: 6210001162370757;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Pelastik Kecil bekas pembungkus Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 warna Biru Merah dengan Nomor Imei 1 : 860067046854996, Imei II 860067046854988;
 - 2 (dua) Buah Sim Card masing-masing dengan Nomor Kartu 1: 002500013371321, Kartu 2: 6210001162370757;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)